

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim global yang terjadi saat ini menjadi salah satu isu lingkungan paling mendesak sehingga menarik perhatian banyak pihak di dunia. Perubahan iklim yang drastis ini salah satunya diakibatkan oleh proses industrialisasi yang berujung pada peningkatan efek rumah kaca. Pertumbuhan industri yang semakin pesat berdampak pada meningkatnya jumlah emisi karbon yang dihasilkan sebagai efek samping kegiatan operasi perusahaan. Peningkatan industrialisasi yang terjadi tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang diberikan oleh perbankan. Perbankan dalam kegiatan operasionalnya tidak berdampak secara langsung dalam degradasi lingkungan. Namun, bank berperan besar dalam memfasilitasi pinjaman dan pembiayaan bagi industri-industri yang menyebabkan degradasi lingkungan.

Pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutan hujan primer akibat tindakan deforestasi, yaitu sebanyak 324 ribu hektar (Pratama, 2020). Bank BUMN telah memberikan pembiayaan bagi perusahaan kelapa sawit yang terlibat dalam kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank BUMN ini secara tidak langsung ikut berperan dalam tindakan merusak lingkungan. Bank BUMN tersebut antara lain adalah Bank Mandiri, BRI, dan BNI (Setiawan, 2020).

Pada tahun 2021, tercatat adanya penyaluran pembiayaan untuk proyek batu bara yang dilakukan oleh bank-bank besar di Indonesia, yaitu PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero). Adapun rincian dana yang disalurkan untuk pembiayaan tersebut, yaitu BCA Rp12 triliun, Bank Mandiri Rp36 triliun, BRI Rp26 triliun, dan BNI Rp27 triliun (Wicaksono, 2022). Proyek penambangan batu bara dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam ekonomi berkelanjutan dan rendah karbon. Salah satu peran penting yang dapat dilakukan oleh bank yaitu dengan melakukan pendanaan atau pembiayaan yang berkaitan dengan lingkungan. Presiden Joko Widodo pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (COP26), menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen mendorong pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti obligasi hijau, sukuk hijau, dan pembiayaan campuran (Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi setiap orang, badan usaha, pemerintah, dan masyarakat. Adapun dikeluarkannya peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu POJK Nomor 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor jasa keuangan dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Berdasarkan UU No 32 Tahun

2009, Peraturan OJK No 51 Tahun 2017, dan komitmen Indonesia tersebut, maka secara tidak langsung dapat mendorong praktik *green banking*.

Green banking adalah usaha yang dilakukan oleh perbankan agar aktivitas operasionalnya tidak berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan (Hossain *et al.*, 2016). Penerapan praktik *green banking* ini tidak hanya memberikan dampak positif pada lingkungan, tetapi juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam efisiensi operasional, mempertahankan reputasi, dan tuntutan bisnis etis.

Pengadopsian konsep *green banking* didorong oleh beberapa faktor, yaitu pedoman kebijakan, faktor ekonomi, tekanan *stakeholder*, permintaan pinjaman, kepentingan lingkungan, dan faktor legal (Ahmad *et al.*, 2013). Pedoman regulasi bank sentral dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *green banking* (Bose *et al.*, 2018). *Corporate governance* dapat mendorong pengambilan keputusan terkait isu-isu lingkungan dan keberlanjutan serta menjamin keselarasan kepentingan *stakeholders* jika dilakukan secara efektif. *Corporate governance* yang efektif diterapkan melalui fungsi pengendalian kepemilikan institusional dan peran pengawasan oleh dewan komisaris sehingga memperkuat dan mendorong praktik pengungkapan *green banking* (Handajani, 2019). Pemahaman dan pandangan *corporate governance* mengenai praktik *green banking* mampu mendorong internalisasi isu keberlanjutan melalui koordinasi *corporate governance* pada perusahaan perbankan.

Selain *corporate governance*, faktor yang dapat mendorong pengungkapan *green banking* adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas. Ukuran perusahaan dapat

mempengaruhi pengungkapan *green banking* karena tanggung jawab sosial dan lingkungannya bergantung pada seberapa besar atau kecilnya perusahaan. Perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang lebih untuk melakukan investasi pada proyek yang ramah lingkungan. Namun sebaliknya, ukuran perusahaan yang kecil memiliki keterbatasan pada sumber daya untuk melakukan praktik ramah lingkungan. Selanjutnya, profitabilitas juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam pengungkapan *green banking*. Profitabilitas yang semakin tinggi akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham, termasuk *green banking* (Setiadi *et al.*, 2023). Tingkat profitabilitas yang tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya serta mengungkapkannya ke dalam laporan tahunan (Sari, 2012).

Penelitian mengenai pengungkapan *green banking* pernah dilakukan sebelumnya baik di luar maupun di dalam negeri. Penelitian Bose *et al.* (2018) pada perusahaan perbankan di Bangladesh menunjukkan bahwa dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan dewan komisaris independen dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Di Indonesia, penelitian Handajani (2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian Farida & Purwanto (2021) menunjukkan dewan komisaris dan ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian Sakti (2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Motivasi penelitian ini dilakukan yaitu adanya undang-undang dan peraturan yang mendorong penerapan *green banking* di Indonesia, fenomena keterlibatan bank terhadap kerusakan lingkungan, komitmen Indonesia terhadap lingkungan hidup, serta terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai *green banking*. Penelitian ini menggunakan aspek nonkeuangan dan aspek keuangan yang dapat mempengaruhi pengungkapan *green banking*. Pada aspek nonkeuangan menggunakan variabel *corporate governance* sedangkan aspek keuangan menggunakan variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas. Objek penelitian ini merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan *green banking*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *green banking*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking*.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *green banking*.

5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *green banking*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat berupa:

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pengetahuan untuk para pembaca khususnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik serupa, mengingat topik penelitian mengenai *green banking* di Indonesia masih terbatas.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan perbankan mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan agar pengungkapan *green banking* dapat terimplementasi dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan praktik pengungkapan *green banking*.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, terutama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

1.5. Sistematika Pembahasan

Terdapat lima bab dalam penelitian ini yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI *STAKEHOLDER*, TEORI LEGITIMASI, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjabarkan mengenai teori *stakeholder*, teori legitimasi, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sampel, operasionalisasi dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian mengenai analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.